



---

**Kerja Sama Indonesia-UNCTAD  
dalam Implementasi *Competition Law and Policy* di Indonesia  
Periode 2004-2007**

Dwi Priyatno

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

The monetary crisis that hit Indonesia in 1997 caused by various factors, one of the main factor was the practice of concentration of economic power that tend to for a monopolistic market. Thus, impacting the fragility of its economic resilience. In order to accelerate the economic growth after the monetary crisis, Indonesia had received financial assistance from the IMF, with the requirement that Indonesia had to restructure its economic system as they agreed in the letter of intent. The letter of intent contains a point that Indonesia shall implement the competition law and policy to prevent the concentration of economic power activities in Indonesia such as monopoly, cartel and bid rigging. In the process of its implementation, Indonesia had received assistance by UNCTAD to operate capacity building for stakeholders. This research uses a perspective by neoliberal institutionalist to analyze capacity building cooperation that conducted by Indonesia and UNCTAD. This research is descriptive analytic and also used qualitative as its research method. The conclusion showed that cooperation by Indonesia and UNCTAD are based on rationality, which both sides took the benefit as they desired.

**Keywords:** *Competition Law and Policy, Indonesia, UNCTAD*

**Pendahuluan**

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada periode 1997-1998 berangsur-angsur berubah menjadi krisis ekonomi di masa itu. Krisis ekonomi tersebut adalah kondisi lumpuhnya kegiatan ekonomi di Indonesia. Lumpuhnya kegiatan ekonomi disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang tutup dan meningkatnya jumlah pengangguran yang drastis di Indonesia. Krisis ekonomi 1998 di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh krisis moneter saja, namun juga diperparah oleh berbagai kendala lainnya seperti kegagalan panen padi di banyak tempat karena musim kemarau terparah yang berkempanjangan di tengah krisis moneter, kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan, serta adanya krisis politik yang menyebabkan adanya demonstrasi besar-besaran di beberapa wilayah di Indonesia (Tarmidi, 1999:1).

Krisis moneter tersebut mengguncang sendi-sendi ekonomi dan perpolitikan Indonesia. Guncangan tersebut berawal dari jatuhnya nilai tukar rupiah milik Indonesia terhadap dollar amerika. Pada tanggal 11 Juli 1997, Bank Indonesia yang pada saat itu memiliki otoritas penuh terhadap moneter Indonesia memperlebar rentang nilai tukar rupiah sebagai upaya untuk menghentikan jatuhnya nilai tukar rupiah tersebut. Namun yang terjadi justru sebaliknya, nilai rupiah melemah dari Rp. 2.432 menjadi Rp. 2.600 per dolar Amerika.

Upaya Bank Indonesia tersebut malah berdampak pada terkurasnya cadangan devisa negara (Lindblad, 1997:5).

Kondisi yang sangat buruk tersebut membuat Indonesia meminta bantuan IMF (*International Monetary Fund*) untuk membantu Indonesia keluar dari krisis serta memulihkan kondisi perekonomian nasional Indonesia. Sebagai syarat bantuan tersebut, Indonesia membuat kesepakatan dengan IMF dalam bentuk *Letter of Intent* (LOI) yang menggambarkan kebijakan yang akan diambil Pemerintah Indonesia untuk menstabilkan kembali kondisi ekonomi Indonesia, yang kemudian dituangkan dalam *Memorandum of Economic and Financial Policies* (MEFP) sebagai tindak lanjut dari LoI yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Supriyanto, 2011).

Salah satu unsur dari rangkaian LoI dan MEFP yang telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia dan IMF tersebut adalah bahwa Indonesia harus mengadopsi hukum persaingan usaha sebagai salah satu upaya melaksanakan reformasi ekonomi di Indonesia terutama untuk mengatur hukum persaingan usaha Indonesia. Hal ini menyebabkan adanya undang-undang yang mengatur persaingan usaha di Indonesia. Namun kesepakatan IMF tersebut bukan merupakan satu-satunya faktor penyusunan undang-undang yang ada pada saat ini. Karena sejak 1980an, sudah mulai diadakan diskusi intensif terkait perlunya perundang-undangan yang mengatur persaingan usaha di Indonesia oleh kementerian-kementerian terkait ([www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id), 2008).

Sebagai tindak lanjut dari pengadopsian hukum persaingan usaha yang tercantum di *Letter of Intent* tersebut, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bersamaan dengan disahkannya UU. No.5 Tahun 1999 tersebut, sebagai bentuk implementasi *competition law and policy* di Indonesia, maka dibentuk juga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang diamanahkan undang-undang untuk mengawasi hukum persaingan di Indonesia. Dalam hal ini, KPPU berperan sebagai sebuah lembaga pengawas persaingan usaha dan bisnis di Indonesia, sekaligus sebagai perwujudan dari proses penegakkan keadilan untuk semua lapisan masyarakat. KPPU memiliki peranan dan kewenangan untuk menentukan dan memutuskan pihak-pihak yang dirasa melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU tersebut merupakan dasar aturan untuk melaksanakan praktek usaha berasaskan pasar persaingan sempurna ([www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id), 2008).

Pada masa awal implementasi hukum persaingan usaha, Indonesia dihadapkan pada kurangnya sumberdaya terkait isu persaingan usaha. Kurangnya sumberdaya dalam hal ini adalah rendahnya pemahaman dari aparaturnya penegak hukum terhadap substansi hukum persaingan usaha itu sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia mencari bantuan organisasi internasional guna meningkatkan sumberdaya terkait isu persaingan usaha, meminta bantuan kepada negara yang sudah memiliki hukum persaingan usaha yang pakem, serta mengembalikan kepercayaan dunia internasional dan investor asing terhadap perekonomian Indonesia yang sedang dalam proses transisi. Mengacu pada argumen kaum rasionalis hubungan internasional, bahwa kerjasama antara negara dan sebuah institusi internasional adalah tempat untuk membangun ekspektasi dan keuntungan bersama (Galbreath, 2007).

Untuk mengatasi kendala-kendala yang dialami oleh Indonesia pada masa awal implementasi hukum persaingan usaha seperti yang sudah dijelaskan diatas, Pemerintah Indonesia melalui KPPU mengirimkan surat resmi terkait permintaan *technical assistance* kepada *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) untuk membantu Indonesia dalam melakukan sosialisasi terkait hukum persaingan usaha yang terbilang baru di Indonesia ([www.unctad.org](http://www.unctad.org), 2000).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian terkait "Kerjasama Indonesia-UNCTAD Dalam Proses Implementasi *competition law and policy* Periode 2004-2007" ini perlu ditelaah untuk mengetahui bentuk nyata dari kerjasama yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak dan manfaatnya terhadap proses implementasi *competition law and policy* di Indonesia.

Lebih lanjut, sebenarnya bagaimana bentuk kerjasama antara Indonesia dengan UNCTAD dalam proses implementasi *competition law and policy* di Indonesia? Dan apa saja manfaat yang didapat oleh Pemerintah Indonesia terkait proses implementasi *competition law and policy* yang dalam hal ini terbilang cukup baru di Indonesia?

Untuk menjawab rumusah masalah diatas, penulis menggunakan paradigma liberalis Institusionalis dan konsep rezim internasional dalam kerangka pemikiran penelitian ini karena dianggap paling sesuai untuk menjelaskan kerjasama yang telah terjalin antara Pemerintah Indonesia dengan UNCTAD. Hal ini dikarenakan UNCTAD merupakan sebuah institusi internasional yang menangani isu perdagangan dan investasi sebagai upaya untuk membantu proses *development* di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia di dalamnya. Selain itu, penulis juga menggunakan teori kepatuhan untuk menjelaskan bagaimana proses Indonesia mengadopsi *competition law and policy* sebagai salah satu unsur yang tercantum dalam *Letter of Intent* yang telah disepakati bersama IMF.

Dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik analisis data kualitatif merupakan metode yang mengedepankan proses daripada hasil, oleh karena itu penulis mencoba untuk menganalisis kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan UNCTAD dalam proses implementasi *competition law and policy* di Indonesia pada periode 2000 sampai 2014. Sedangkan tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif untuk menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan UNCTAD dalam proses implementasi *competition law and policy* di Indonesia, khususnya kerjasama berupa *capacity building*. Lebih lanjut, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni dengan menggunakan metode wawancara dan studi literatur, baik berupa fisik maupun melalui internet.

## **Pembahasan**

Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini merupakan hasil inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat yang juga tidak lepas dari tekanan IMF (*International Monetary Fund*) kepada Pemerintah Indonesia saat memberikan bantuan dana untuk mengatasi krisis moneter yang dialami oleh Indonesia di tahun 1997 (Sjahdeini, 2002).

Setelah mengesahkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999, sebagai bentuk implementasi dari *competition law* yang dihimbau IMF melalui *Letter of Intent*, Indonesia membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pengawasan terhadap pelanggaran Undang-Undang Anti Monopoli di Indonesia diamanatkan kepada KPPU dapat dilihat pada Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1999, dimana sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No.5 Tahun 1999 ini, maka dibuatlah Keputusan Presiden No.75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dalam hal ini KPPU bertindak sebagai lembaga kuasi yudisial (Nusantara, 2003:16).

Tidak seperti kerangka hukum pada umumnya, penegakan hukum persaingan usaha tidak dapat dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan merupakan tempat penyelesaian suatu perkara yang resmi dibentuk oleh suatu negara, namun untuk menegakkan hukum persaingan usaha, penyelesaian sengketa pada tingkat pertama tidak diselesaikan oleh pengadilan. Alasan utama yang dapat dikemukakan adalah bahwa hukum persaingan usaha membutuhkan sumberdaya yang memiliki latar

belakang dan/atau memahami dinamika bisnis dalam rangka menjaga mekanisme pasar. Oleh sebab itu, institusi atau lembaga yang mengawasi penegakan hukum persaingan usaha harus beranggotakan orang-orang yang tidak saja berlatar belakang hukum, namun juga berlatar belakang ekonomi dan bisnis (Prayoga, 2000:16).

Lebih lanjut, alasan lain mengapa dibutuhkan suatu lembaga atau institusi yang secara khusus mengawasi serta menyelesaikan kasus praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah agar berbagai perkara tidak bertumpuk di pengadilan saja. Karena masih cenderung baru, masih banyak stakeholder, dalam hal ini pemangku hukum Indonesia yang belum paham sepenuhnya terkait hukum persaingan usaha. Selain itu, institusi atau lembaga yang secara khusus mengawasi persaingan usaha tidak sehat dapat dianggap sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa (Prayoga, 2000:126).

Pembentukan KPPU tersebut diharapkan mampu mengawasi dan menyelesaikan pelanggaran hukum persaingan usaha dengan efektif dan efisien sesuai dengan asas dan tujuannya. Pembentukan KPPU ini juga diharapkan dapat memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku usaha kecil menengah, mengenai adanya upaya Pemerintah Indonesia untuk segera mengakhiri segala bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang sebelumnya banyak terjadi karena tidak adanya hukum dan lembaga yang mengatur hal tersebut. KPPU juga diharapkan mampu menciptakan suatu efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha, dimana seperti yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi, dimana tidak adanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha telah menyebabkan dunia usaha di Indonesia mengalami high cost economy (Mann, 1998:99). Lebih lanjut, keberadaan KPPU juga diharapkan mampu mewujudkan suatu iklim usaha yang kondusif bagi dunia usaha Indonesia, dimana adanya jaminan ketersediaan kesempatan yang sama bagi para pelaku usaha baik kecil, usaha menengah maupun usaha besar untuk dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan ekonomi yang nanti dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam hal ini, ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi tahun 1997-1998 lalu, IMF memberikan bantuan dana sebesar \$45 Milyar dolar (BBC Indonesia, 2004). Menurut *compliance theory* yang dikemukakan oleh Chayes, hal tersebut menunjukkan adanya efisiensi yang dimiliki oleh IMF, dimana IMF mampu mengakomodir kepentingan Indonesia untuk penanganan krisis moneter yang sedang melanda Indonesia pada waktu itu. Pertemuan antara efisiensi suatu rezim yang mengakomodir kepentingan negara anggotanya dapat menciptakan faktor *ketiga*, yakni norma. Jika dalam rezim terdapat suatu norma yang telah disepakati, maka negara akan patuh dalam peraturan-peraturan yang ada dalam rezim. Dalam hal ini, guna mematuhi norma yang sudah terbentuk, Indonesia harus patuh terhadap syarat yang diajukan IMF dalam upaya penanganan krisis tahun 1997-1998 melalui kesepakatan *Letter of Intent* yang memuat terkait implementasi hukum persaingan usaha di Indonesia.

Karena hukum persaingan usaha merupakan hal yang baru di Indonesia, serta kurangnya sumber daya manusia yang memahami hukum persaingan usaha, Indonesia meminta bantuan berupa technical assistance kepada dunia internasional, salah satunya berupa kerjasama dengan UNCTAD sebagai upaya implementasi hukum persaingan usaha di Indonesia. *The United Nations Conference on Trade and Development* atau disingkat UNCTAD merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melaksanakan kegiatan-kegiatannya dalam upaya mengembangkan prinsip-prinsip atau aturan-aturan baru terkait aktifitas ekonomi internasional, khususnya untuk mengakomodir kepentingan dunia perdagangan negara-negara berkembang.

Lebih lanjut, kerjasama yang terjalin antara UNCTAD dengan Pemerintah Indonesia dalam proses implementasi hukum persaingan usaha di Indonesia ini diutamakan pada level sub-nasional, yang berarti kerjasama lebih ditujukan kepada instansi atau organisasi

pemerintah yang menangani langsung hukum persaingan usaha seperti KPPU, Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri. Kerjasama ini juga difokuskan pada capacity building untuk para stakeholder karena hukum persaingan usaha merupakan suatu kerangka yang baru bagi Indonesia. Melalui capacity building diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kemampuan dari stakeholder yang berperan sebagai penegak hukum persaingan usaha.

Berbagai macam bentuk capacity building yang telah dilakukan oleh UNCTAD terhadap lembaga-lembaga terkait implementasi competition law and policy mencakup program pelatihan, seminar, forum, pertemuan-pertemuan, serta peningkatan basis data.

Sebagai langkah awal dalam upaya melakukan capacity building, Pemerintah Indonesia dan UNCTAD menyelenggarakan pelatihan dan kursus bagi hakim-hakim di Indonesia guna memahami lebih jauh hukum persaingan usaha. Seperti informasi yang penulis dapatkan dari [www.unctad.org](http://www.unctad.org), kerjasama berbentuk formal pertama yang diadakan oleh Indonesia dan UNCTAD dalam upaya capacity building terkait implementasi competition law and policy di Indonesia adalah "Training Course for judges on issues related to Competition Law and Policy". Kerjasama ini berbentuk training yang dilaksanakan pada 25-27 November 2004 di Jakarta.

Kemudian, rangkaian pelatihan dalam rangka capacity building yang kedua yakni "Judicial Seminar for Commission for the Supervision of Business Competition and the Supreme Court of Indonesia". Seminar ini merupakan seminar yang diadakan bersama oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan Mahkamah Agung (MA) Indonesia pada tanggal 13-14 Juni 2006 di Bali. Seminar yang berlangsung dua hari tersebut menghadirkan UNCTAD sebagai fasilitator dan diikuti oleh 35 hakim dari Mahkamah Agung.

Selanjutnya, program yang ketiga yakni "Workshop on Competition Law and Policy" workshop yang diselenggarakan atas hasil kerjasama antara KPPU, UNCTAD dan GTZ of Germany ini diperuntungkan untuk melatih para staff baru KPPU. Berlangsung selama dua hari dari tanggal 24 dan 25 April tahun 2007, di Jakarta. Workshop ini bersifat meja bundar, dimana dilakukan diskusi dua arah yang bersifat diskusi akademis.

Rangkaian program capacity building yang terakhir adalah "Intensive Study for Judges". Kerjasama ini berupa kunjungan yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Agung ke beberapa institusi yang berkaitan dengan penegakan hukum persaingan usaha di Jerman. Kunjungan tersebut di inisiasi oleh UNCTAD dan GTZ of Germany dan berlangsung selama 4 hari dari tanggal 7 sampai 11 May 2007. Program ini diharapkan mampu memberikan pemahaman lebih lanjut terkait implementasi competition law and policy di negara yang lebih maju. Program ini juga menargetkan adanya penguatan dan peningkatan kapabilitas profesional kepada para hakim Mahkamah Agung dalam tugasnya nanti menangani putusan terkait kasus persaingan usaha.

Setelah seluruh rangkaian program capacity building selesai dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dan UNCTAD, maka Indonesia akan menyampaikan evaluasi program capacity building tersebut dalam Voluntary Peer Review UNCTAD.

Setelah proses evaluasi program capacity building dilakukan, Indonesia meminta program lanjutan berupa Training for Cartel Detection and Investigation Manual. Program ini merupakan Workshop yang dilakukan pada tahun 2012, di Jakarta. Workshop tersebut di inisiasi oleh UNCTAD dan merupakan lanjutan dari hasil rekomendasi peer review pada tahun 2008 lalu. Sasaran dari Workshop tersebut adalah para staff KPPU, yang diharapkan akan mendapat peningkatan kapabilitas terkait penanganan kasus dan bagaimana mengaplikasikan cara-cara deteksi dan teknik investigasi yang tercantum dalam modul ke kasus kartel sesungguhnya.

Selain itu, terdapat program tambahan kedua berupa Workshop on Advice for Drafting Competition Laws in ASEAN Member States. Dalam upaya Indonesia mempromosikan implementasi Competition Law and Policy di regional ASEAN, KPPU mengadakan Workshop on Advice for Drafting Competition Laws in ASEAN Member States yang berlangsung pada September 2014, di Bali. Dalam mengadakan acara tersebut, Indonesia bekerjasama dengan GIZ dan ASEAN Secretariat, serta mengundang pembicara dari UNCTAD. Dengan adanya Workshop ini, diharapkan menjadi pionir kegiatan yang memperkuat hukum persaingan usaha di ASEAN. Workshop ini juga merupakan bentuk nyata dari kepercayaan UNCTAD terhadap Indonesia sebagai pusat pengembangan Hukum Persaingan Usaha di ASEAN.

Untuk melengkapi beberapa program tambahan diatas, UNCTAD menawarkan program Training for Trainer kepada Indonesia. Program pelatihan yang akan berlangsung selama sepuluh hari ini didesain untuk memperkuat kapasitas dari para pelatih yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelatihan dalam proses penyelidikan, penanganan kasus dan pemberian standar operasional terkait hukum persaingan usaha. Karena nantinya para peserta program ini diharuskan melakukan transfer ilmu di negaranya masing-masing. Program ini dilaksanakan pada April 2014, di Dublin, Republik Irlandia. Instruktur dari Trainer of Trainers ini merupakan Specialist yang dihadirkan oleh UNCTAD yang dituntut untuk melatih para peserta agar menjadi pemimpin dan pakar terkait hukum persaingan usaha dinegaranya masing-masing nantinya.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat output dari hasil capacity building yang telah dilakukan oleh UNCTAD dan Pemerintah Indonesia pada periode 2004-2007, yakni, peningkatan kapasitas dan kuantitas sumber daya manusia dan adanya peningkatan posisi tawar Indonesia di mata investor asing.

Berdasarkan data yang didapat dari UNCTAD, terdapat peningkatan jumlah sumberdaya di KPPU yang terus meningkat dari 20 orang personel di tahun 2000 menjadi 234 personel di tahun 2008. Peningkatan sumberdaya ini juga diikuti oleh peningkatan jumlah laporan dan upaya rekomendasi KPPU terhadap kebijakan pemerintah di Indonesia. Pada periode 2000-2008, terdapat peningkatan jumlah laporan yang masuk, dari 7 laporan di tahun 2000 menjadi 231 laporan di tahun 2008. Dari jumlah laporan tersebut, terdapat pula peningkatan jumlah putusan, dari 2 di tahun 2000 menjadi 46 di tahun 2008 (UNCTAD: Peer review Indonesia, 2008). Dengan peningkatan jumlah laporan masuk dan tuntutan untuk memberikan rekomendasi kebijakan Pemerintah Indonesia, adanya capacity building sangat membantu Indonesia dalam memenuhi kebutuhan akan investigator dan pakar persaingan usaha yang lebih handal.

Indonesia juga mendapatkan manfaat berupa peningkatan posisi tawar Indonesia di mata investor asing. Dalam hal ini, kehadiran UNCTAD mampu memfasilitasi Indonesia untuk menjalin komunikasi dengan negara-negara maju seperti Jerman, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Australia terkait isu persaingan usaha. Selain itu, UNCTAD yang berfokus dalam pembangunan isu perdagangan negara-negara berkembang, menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan competition law and policy di ASEAN yang memperkuat posisi tawar dan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia di regional Asia Tenggara. Hal ini tentu akan menguatkan posisi tawar Indonesia di regional Asia Tenggara.

Dengan adanya kepercayaan langsung dari UNCTAD sebagai institusi internasional tersebut, dunia global diharapkan mempertimbangkan Indonesia sebagai tujuan investasi karena memiliki hukum persaingan usaha yang berkembang paling pesat di ASEAN. Peningkatan profil yang positif ini akan berimbas pada sentimen positif dalam iklim investasi di Indonesia. Keterbukaan pasar dan persaingan usaha yang sehat juga menjadi hal yang positif bagi aktivitas perdagangan internasional Indonesia karena Indonesia akan

dianggap memberikan kepastian hukum persaingan yang sehat bagi para investor atau perusahaan asing yang percaya akan ketahanan ekonomi yang baik.

### Kesimpulan

Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum persaingan usaha di Indonesia merupakan salah satu hasil dari himbauan IMF melalui *Letter of Intent* yang disepakati oleh Indonesia di tahun 1997 untuk melakukan restrukturisasi sistem ekonomi di Indonesia. Hal ini merupakan implikasi dari upaya Indonesia dalam menangani krisis moneter sejak 1997. Dalam hal ini IMF mampu memenuhi kepentingan Indonesia dalam upaya penanganan krisis berupa pemberian bantuan dana sebesar \$45 Milyar Dollar Amerika dengan syarat restrukturisasi sistem ekonomi di Indonesia, yang diantaranya berupa implementasi *competition law and policy*.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis yang berusaha menjelaskan kerjasama yang terjalin antara aktor negara (Indonesia) dengan organisasi internasional (UNCTAD) sesuai dengan teori liberalisme institusional yang menjelaskan bahwa kerjasama yang terjalin antara aktor negara dan aktor intitusi atau organisasi internasional bisa terjalin dan dapat memberikan manfaat yang positif. Selain itu, terdapat beberapa manfaat dari kerjasama antara Indonesia dengan UNCTAD dalam upaya implementasi *competition law and policy* di Indonesia. Manfaat yang pertama adalah peningkatan kapabilitas sumber daya manusia di Indonesia terkait hukum persaingan usaha seperti akademisi, praktisi dan para hakim. Hal tersebut dapat diraih melalui *capacity building* yang diberikan oleh UNCTAD kepada Indonesia di awal pengimplementasian *competition law and policy*. Manfaat yang kedua, yakni mampu menambah posisi tawar Indonesia di mata internasional. UNCTAD memfasilitasi Indonesia untuk menjalin kontak dengan negara-negara maju seperti Jerman, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Australia terkait isu persaingan usaha. Hal ini secara langsung meningkatkan kepercayaan terhadap Indonesia di dunia internasional sebagai negara yang memiliki iklim investasi yang positif melalui implementasi *competition law and policy* tersebut.

### Referensi:

- Chayes, A. & Chayes, A. (1995). *The new sovereignty*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Creswell, J. (2013). *Qualitative inquiry & research design*. Thousand Oaks: Sage Publications
- Ayudha, D. Prayoga et al.(2000). *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*. Jakarta : Proyek ELIPS.
- Tarmidi, Lepi T. (1999). KRISIS MONETER INDONESIA : SEBAB, DAMPAK, PERAN IMF DAN SARAN  
<http://journalbankindonesia.org/index.php/BEMP/article/view/183>
- Linblad, J Thomas.(1997). "Survey of Recent Development", dalam *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, vol.33, Indonesian Project the Australian University.
- Supriyanto, Agustinus. (2011). "Re-evaluasi dan Masa Depan Hubungan Indonesia dan IMF". *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada*.
- Sjahdeini, S.M. (2002). *Latar Belakang, Sejarah, dan Tujuan UU Larangan Monopoli*. Dalam *Jurnal Hukum Bisnis Vol 17-21*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- UNCTAD,. (2008). *Capacity-building on competition law and policy for development*. New York: UNCTAD. Retrieved from  
[http://unctad.org/en/Docs/ditccpl20077\\_en.pdf](http://unctad.org/en/Docs/ditccpl20077_en.pdf)

- World Bank. (2000). Jakarta. Retrieved from <http://documents.worldbank.org/curated/en/198031468772507220/Indonesia-Accelerating-recovery-in-uncertain-times-brief-for-the-Consultative-Group-in-Indonesia>
- KPPU,. (2008). Menyongsong Babak Baru Implementasi Persaingan Usaha (p. 62). Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Retrieved from [http://www.kppu.go.id/docs/Laporan%20Tahunan/laporan\\_tahunan\\_2008.pdf](http://www.kppu.go.id/docs/Laporan%20Tahunan/laporan_tahunan_2008.pdf)